TINJAUAN *'URF* TERHADAP PEMBERIAN UPAH KEPADA PELAKSANA PENGURUS JENAZAH DI GAMPONG TITI BARO ACEH TIMUR

SKRIPSI

Oleh

MOULIDIA KASTURI
2012020053

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah



JURUSAN/PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2024 M/1444 H

SKRIPSI

TINJAUAN *'URF* TERHADAP PEMBERIAN UPAH KEPADA PELAKSANA PENGURUSAN JENAZAH D *GAMPONG* TITI BARO ACEH TIMUR

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Study Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

MOULDIA KASTURI
NIM.2012020053

Menyetujui

PEMBIMBING I

Akmal,S.H., M.E.I.
NIP.198206232023211012

PEMBIMBING II

M. Alkaf, M.Si
NIP. 198105142023211009

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"Tinjauan *'urf* terhadap pemberian Upah kepada pelaksana pengurus jenazah di *Gampong* Titi Baro Aceh Timur"** Atas Nama Moulidia Kasturi dengan Nim 2012020053. Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 18 Juli 2024 Skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, Kamis 07 Oktober 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua

Akmal, S.HI., M.E.I.
NIP. 198206232023211012

Sekretaris

M. Alkaf, M.Si
NIP. 19810514 202321 1 009

Penguji I

Muhammad Firdaus, Lc., M. SH
Nip. 19921004 201903 2 015

Penguji II

Sufrizal, Lc., M.SH
Nip. 19860705 202012 1 007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Dr.Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Moulidia Kasturi
NIM	: 2012020053
Tempat/Tanggal Lahir	: Langsa/ 25 Mei 2002
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Blang Simpang, DesaTiti Baro, KecamatanIdi Rayeuk, Kabupaten AcehTimur.

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN 'URF TERHADAP PEMBERIAN UPAH KEPADA PENGURUS JENAZAH DI *GAMPONG* TITI BÅRO"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 5 Mei 2024



Moulidia Kasturi

Dipindai dengan CamScanner



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan izin dan petunjuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta meanugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan *'urf* terhadap pemberian Upah kepada pelaksana pengurus jenazah di *Gampong* Titi Baro Aceh Timur".** Shalawat beriringi salam juga disampaikan kepada junjungan umat Nabi Besar Muhammad SAW juga keluarga, serta para sahabat dan tabi'in yang telah memperjuangkan agama islam hingga mencapai masa kejayaannya.

Syukur Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini juga merupakan langkah kecil yang dapat penulis tuntaskan sebagai bentuk dalam upaya penulis mendekatkan diri kepada kebenaran untuk menuju langkah yang lebih besar dalam ilmu pengetahuan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING **ii**
KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR TABEL **v**
DAFTAR ISI **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS **viii**
ABSTRAK **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 2
1.3 Pembatasan Masalah 2
1.4 Perumusan Masalah 3
1.5 Tujuan Penelitian 3
1.6 Hasil Penelitian Yang Relevan 4
1.7 Kerangka Pemikiran 10
BAB II TINJAUAN TEORITIS
2.1 *'Urf* 12
2.1.1 Pengertian *'Urf* 12
2.1.2 Dasar Hukum *'Urf* 14
2.1.3 Macam-Macam '*Urf* 16
2.1.4 Syarat-Syarat Penggunaan '*Urf* Dalam Hukum Islam .. 18
2.2 Tradisi pemberian upah kepada pengurus jenazah di Gampong Titi baro Aceh Timur 21
2.2.1 Pemberian upah pengurusan jenazah di Gampong Titi Baro Aceh Timur 21
2.2.2 Sejarah tradisi pemberian upah di Gampong Titi Baro Aceh Timur 22

2.2.3 Perubahan makna toleransi dalam masyarakat di Gampong Titi Baro Aceh Timur 23

BAB III METODE PENELITIAN 26

3.1 Pendekatan Penelitian 26
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 27
3.3 Instrumen Pengumpulan Data 28
3.4 Teknik Pengumpulan Data 30
3.5 Analisis Data 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 33
4.2 Praktik Pemberian Upah Kepada Pelaksana Pengurus Jenazah di *Gampong* Titi Baro Aceh Timur Analisis Penulis 39
4.3 Tinjauan *'urf* Terhadap Praktik Pemberian Upah Dari Keluarga Kepada Pengurus Jenazah Di *Gampong* Titi Baro Aceh Timur 49
4.4 Analisis penulis 53

BAB V PENUTUP 59

5.1 Kesimpulan 59
5.2 Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Narasumber 31

Tabel 2. Jumlah Penduduk *Gampong* Titi Baro Kec. Idi Rayeuk berdasarkan jenis kelamin 37

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat *Gampong* Titi Baro 38

ABSTRAK

Tradisi pemberian upah dalam pengurusan jenazah di Desa Titi Baro merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti dalam konteks hubungannya dengan hukum syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tradisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariat dan apakah dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengumpulkan data dan menganalisis tradisi tersebut. Melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, data tentang asal-usul, proses, dan dampak tradisi pemberian upah dalam pengurusan jenazah dikumpulkan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariat Islam. Namun, pergeseran makna tradisi dari semula yang merupakan bentuk toleransi menjadi sarana saling mengharapkan imbalan telah menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya sebagai sumber hukum yang sah. Meskipun tradisi ini masuk dalam kategori 'urf amalia karena merupakan tindakan yang berhubungan dengan perbuatan, namun jika dilihat dari cakupannya, tradisi ini termasuk ke dalam kategori 'urf khusus karena hanya berlaku di wilayah Desa Titi Baro. Selain itu, tradisi ini juga dapat dikategorikan sebagai 'urf fasiq karena tidak memenuhi syarat sebagai sumber hukum yang sah. Perubahan makna tradisi dari toleransi menjadi saling mengharapkan imbalan menunjukkan bahwa tradisi ini telah kehilangan nilai-nilai yang mendasari keberadaannya dan telah beralih menjadi praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kesimpulannya, tradisi pemberian upah dalam pengurusan jenazah di Desa Titi Baro merupakan contoh yang menarik dalam kajian hubungan antara tradisi lokal dan hukum syariat Islam. Dengan memahami asal-usul, makna, dan dampak tradisi tersebut, kita dapat mengevaluasi relevansinya dengan prinsip-prinsip agama serta memastikan bahwa tradisi-tradisi masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini.

Kunci kata : Tradisi, pemberian upah, pengurusan jenazah, hukum syariat Islam, 'urf, amalia, khusus, fasiq, nilai-nilai agama, evaluasi, relevansi, prinsip-prinsip,

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa Titi Baro sebagai fokus penelitian merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tradisi yang kental dan budaya yang khas, termaksud dalam pengurusan jenazah. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Adanya persegeran dari makna tradisi pemberian upah dalam pengurusan jenazah dari bentuk toleransi menjadi sarana saling mengharapkan imbalan menunjukkan bahwa tradisi ini tidak stagnan, tetapi malah mengalami berubahan yang mempengaruhi cara masyarakat Desa Titi Baro memandang dan melaksanakan praktik tersebut.

Konsep *'urf* atau adat istiadat berperan penting dalam memahami hubungan sosial dan budaya di Desa Titi Baro. *'Urf* mencakup norma-norma sosial dalam masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam pengurusan jenazah 'urf dapat mempengaruhi praktik-praktik yang di lakukan masyarakat setempat mengingat dan menimbang bahwa Desa Titi Baro merupakan baagian dari wilayah Aceh yang merupakan Provinsi di Indonesia dengan nilai syari'at yang tinggi. Termaksud dalam pemberian upah yang memiliki keterkaitaan dengan ekonomi masyarakat yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keungan Syariah. Dimana masyarakat Aceh dalam urusan muamalah baik dari segi perbankan non perbankan dan keuangan haruslah sejalan dengan prinsip syariah.[1] Pemberian upah dalam pengurusan jenazah tidak hanya sebuah tradisi untuk bertoreransi yang disebut sebagai imbalan (uang terima kasih) tetapi juga sebuah

[1] Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, h.9.

transaksi yang dapat mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat melalui imbalan yang diberikan dalam bentuk finansial. Pemberian uang terima kasih tersebut dapat meretakkan nilai toleransi dalam masyarakat. Memastikan bahwa tradisi tersebut telah sejalan dengan syari'at dan telah memenuhi standar keadilan ekonomi syari'ah adalah hal yang penting.

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, penelitian tentang permasalahan ini menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara tradisi lokal, nilai-nilai agama, dan konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu penulis ingin memaparkannya dalam skripsi penulis dengan judul : **Tinjauan *'Urf* terhadap Praktik Pemberian Upah kepada Pelaksana Pengurusan Jenazah Di Gampong Titi Baro Aceh Timur**

1.2 Identifikasi masalah

Pentingnya melakukan analisis terhadap tinjauan 'urf (tradisi atau kebiasaan yang berlaku) terhadap praktik pemberian upah dalam pengurusan jenazah di *Gampong* Titi Baro, Aceh Timur. Tinjauan ini diperlukan untuk memahami perubahan makna tradisi tersebut dan penerapannya dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat.

1.3 Pembatasan Masalah

1) Lokasi Geografis: penelitian akan difokuskan secara spesifik pada Gampong titi baro aceh timur. Sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan.

2) Aspek tradisional pemberian upah: fokus pada analisis perubahan makna tradisi pemberian upah dalam pengurusan jenazah, tanpa memperluas cakupan ke tradisi lainnya di wilayah tersebut.
3) Perspektif ekonomi dan budaya: pembatasan masalah akan menitik beratkan pada aspek pemberian upah dalam pengurusan jenazah, tanpa melibatkan aspek lainnya seperti politik daerah dan sebagainya.
4) Kajian terhadap hukum syari'at: penelitian akan membatasi analisis terhadap kajian hukum syari'at islam yang berkaitan dengan tinjauan 'urf terhadap praktik pemberian upah dalam pengurusan jenazah, tanpa memperluas ke aspek hukum lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis menentukan permasalahan yang dapat penulis rumuskan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian upah kepada pelaksana pengurus jenazah di *Gampong* Titi Baro Aceh Timur?
2. Bagaimana tinjauan '*urf* dalam praktik pemberian upah kepada pelaksana pengurusan jenazah di *Gampong* Titi Baro Aceh Timur?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Memahami secara mendalam tinjauan '*urf* terhadap pemberian upah dalam pengurusan jenazah di *Gampong* Titi Baro Aceh Timur, dengan mengeksplorasi aspek-aspek budaya dan tradisi yang terkait.
b. Menyelidiki pergeseran makna tradisi ini dari perspektif '*urf* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti perubahan sosial, ekonommi dan budaya.
c. Menganalisis kesesuaian praktik pemberian upah dengan nilai-nilai agama, khususnya dalam konteks hukum syari'at islam.
d. Menyumbangkan pemahaman lebih tentang tradisi local mengenai sosial-budaya di Gampong Titi Baro aceh Timur, serta memberikan wawasan yang daapat berguna bagi masyarakat setempat dalam mempertahankan atau mengadaptasi tradisi mereka.

1.6 Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan secara menyeluruh diatas, hasil penelitian yang relevan adalah kumpulan beberapa referensi terdahulu yang telah penulis kumpulkan sebagai bahan referensi dan perbandingan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rizki Dharma Agung (2017) dengan judul *Upah Dalam Pengurusan Jenazah Persektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tarokan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo)*. Skripsi Rizki Dharma Agung membahas tentang bagaimana persektif hukum islam mengenai pemberian upah dalam pengurusan jenazah dengan rumusan masalah yang dipaparkan peneliti

ialah : (1) praktik pemberian upah yang dilakukan pengurus jenazah pada Desa Tarokan Kec. Banyuanyar, Kab. Probolinggo. (2) proses pemberian upah dalam pengurusan jenazah yang dilakukan pengurus jenazah pada Dsa Tarokan Kec. Banuanyar, Kab. Probolinggo menurut perspektif hukum islam.[2] Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian upah kepada pengurus jenazah di Desa Tarokan Kec. Banyuanyar, Kab. Probolinggo telah menjadi kebiasaan dalam bentuk tolong menolong, dalam perspektif hukum islam juga dijelaskan bahwa pengambilan upah untuk proses penggurusan jenazah diperbolehkan karena telah disesuaikan dengan hukum syara' dalam islam. Untuk para pihak terkait dalam proses pengurusan jenazah di perboleh menerima imbalan berupa upah tetapi apabila tidak menerima imbalan apapun pihak yang telah melaksanakan fardhu kifayah tersebut haruslah ikhlas karna jika tidak dilakukan seorang muslim pun di desa tersebut maka mereka semua harus menanggung dosanya.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang hendak penulis bahas adalah penelitian dari Rizki Drama Agung berfokus pada proses praktik memberian upah yang dilakukan di Desa Tarokan dan bagaimana Praktik pemberian upah tersebut jika dilihat dari segi perspektif islam, sedangkan penelitian yang ingin penulis angkat berfokus pada bagaimana tinjauan 'urf terhadap praktik pemberian upah dari keluarga kepada pelaksana pengurusan jenazah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dian Hasanah (2015) berjudul *Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Upah Pelayat (Studi Kasus*

[2]Rizki Dharma Agung, *Upah Dalam Pengurusan Jenazah Persektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tarokan kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2017),h.9.

di Desa Haur gajrung, Kec Cipanas, Kab Lebak Banten) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi Dian Hasanah membahas tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi memberian upah kepada pelayat di Desa Haur Gajruk Kecamatan Cipanas Kabupaten lebak banten) dengan rumasan masalah yaitu: (1) praktek pemberian upah kepada pelayat yang telah menjadi tradisi di Desa Haur Gajruk Kecamatan Cipanas (2) pandangan NU dan Muhammadiyah terkait pemberian upah kepada pelayat yang telah menjadi tradisi di Desa Haur Gajruk Kecamatan Cipanas.[3] Hasil dari penelitian tersebut Dian Hasanah menulis bahwa dengan adanya tradisi pemberian upah kepada pelayat tersebut masyarakat Desa Haur Gajruk menjadikan kesempatan duka itu sebagai salah satu objek untuk medapatkan keuntungan berupa upah yang biasanya pasti akan diberikan kepada siapapun yang akan melayat termaksud membawa anak-anak mereka kerumah duka agar ikut mendapatkan uang tersebut, bahkan penulis menerangkan jika keluarga duka mengadakan tahlilan maka mereka harus terus memberikan uang kepada setiap pelayat selama seminggu dan juga membungkuskan makanan untuk dibawa pulang oleh pelayat. Sementara jika terjadi duka dikediaman mereka yang tidak mampu maka pelayat yang datag pun akan sedikit. Berdasarkan permasalahan tersebut Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan dengan alasan apabila keluarga duka memang ingin bersedekah dan tidak merasa terbebani untuk melaksanakan tradisi tersebut, sedekah itu pasti akan tersampai jika memang di niatkan untuk sesuatu hal yang baik. Sementara Muhammadiyah berpedapat bahwa tradisi pemberian upah kepada pelayat tidak boleh dilakukan karena tidak

[3]Dian Hasanah, *Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Upah Pelayat (Desa Haur Gajrung, Kec. Cipanas , Kab. Lebak Banten) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2015),* h.6.

adanya perintah dalam al-qur'an maupun hadist, sedangkan sedekah hanya akan didapatkan oleh seseorang yang mengerjakannyya. Namun baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah memiliki pendapat yang sama bahwa makna sedekah ialah bentuk dari saling tolong menolong.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji adalah pada skripsi ini peneliti berfokus pada bagaimana pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi praktik memberikan upah dari keluarga untuk pelayat yang menghadiri rumah duka selama masa pengurusan jenazah hingga masa tahlilan sedangkan permasalahan yang ingin penulis teliti adalah bagaimana tinjauan 'urf terhadap praktik pemberian upah dari keluarga kepada mengurus jenazah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sherly Andini (2019) berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang Bintang, lampung Selatan)* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Adapun permasalahan yang dikaji oleh Sherly Andini ialah : (1) praktik pemberian upah di Desa Lematang Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung pada proses pemakaman jenazah Selatan. (2) tinjauan hukum islam terhadap praktik pengupahan di Desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung pada proses pemakaman jenazah. Hasil dari penelitian Sherly Andini ini menegaskan bahwa praktik pemberian upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung sudah lama terjadi sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari tradisi di desa tersebut untuk memberikan upah kepada pengurus jenazah yaitu Rp 20.000 -50.000 tanpa mematokan harga karna itu hal tersebut telah sesuai dengan hukum islam.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah kripsi ini peneliti berfokus pada proses pelaksanaan mengupahan yang dilakukan Desa Lematang Bintang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung tersebut apakah telah sesuai dengan hukum islam atau tidak. Sedangkan, permasalahan yang ingin penulis kaji adalah bagaimana tnjauan 'urfterkait memberian upah yang diberikan keluarga kepada pengurus jenazah.

*Keempat,*skripsi yang ditulis oleh Muh. Afif Hasyim (2019) berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ujrah Dalam Prosesi Khataman Al-quran Dirumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng.* Penelitian Muh. Afif Hasyim berfokus pada ke*ujrah*an dalam prosesi khataman di rumah keluarga duka[4]. Hasil dari penelitian tersebut Muh. Afif Hasyim menyatakan bahwa sebagian dari prosesi khataman di rumah duka telah mengikuti syari'at islam. Meskipun keluarga duka memberikan uang sebagai ucapan terima kasih terhadap kelompok marhaban yang telah memanjatkan do'a akan tetapi kelompok tersebut sebenarnya telah ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut dan tidak mempermasalahkan seberapa jumlah uang yang diberikan oleh keluarga duka. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji ialah terletak pada permasalahan yang akan di angkat, meskipun sama-sama mengkaji terkait pemberian upah namun permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana tinjauan 'urf setempat terkait pemberian upah yang memang telah dianggap menjadi tradisi di Desa Titi Baro.

[4]Muh. Afif Hasyim, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama(Studi Kasus Desa Sripendowo Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah), (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan,2019),h.9.*

Berdasarkan kajian terdahulu. Penelitian ini lebih menarik untuk diteliti karena melibatkan permasalahan antara tradisi lokal dengan prinsip-prinsip hukum syariat Islam.Pengurusan jenazah merupakan bagian penting dari praktik keagamaan dalam Islam, dan ketika tradisi lokal seperti pemberian upah dalam pengurusan jenazah bertemu dengan prinsip-prinsip hukum syariat, hal ini menciptakan permasalahan yang lebih menarik untuk diselidiki. Selain itu, pergeseran makna tradisi dari semula yang merupakan bentuk toleransi menjadi sarana saling mengharapkan imbalan menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan keberlanjutan tradisi tersebut dalam konteks masyarakat yang berubah. Dengan demikian, penelitian tentang fenomena ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana tradisi lokal berinteraksi dengan nilai-nilai agama dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi.

1.7 Kerangka Pemikiran

1) Memahami latar belakang sosial dan bdaya Gampong Titi Baro Aceh Timur, termaksud nilai-nilai budaya, sosial, norma, dan tradisi yang mempengaruhi praktik pemberian upah dalam pengurusan jenazah.
2) Menganalisis secara mendalam mengenai '*urf* terkait pemberian upah pengurusan jenazah,, termaksud asal-usul, perkembangan, dan perubahan makna yang mungkin terjadi seiring waktu.
3) Menganalisis praktik pemberian upah dengan nilai-nilai agama, terutama dalam hukum syari'at islam. Dengan mempertimbangkan kesesuaian tradisi tersebut apakah layak dalam konteks'*urf*.

4) Merumuskan rekomendasi, baik untuk mempertahamkan, mengadaptasi, atau mengubah praktik pemberian upah ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya,sosial,ekonomi dan agama.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan ini dalam beberapa sub-bab agar lebih sistematis dan memudahkan dalam penulisan, yaitu:

Berikut adalah uraian umum tentang sistem penulisan skripsi yang umum digunakan:

Bab I : merupakan sebuah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II : merupakan sebuah landasan teori yang berisi pengertian ‘urf, dasar hukum ‘urf, macam-macam ‘urf, keabsahan ‘urf untuk menjadi landasan dalam hukum islam. Selanjutnya pemaparan deskripsi umum mengenai pemberian upah pengurus jenazah di Desa Titi Baro, sejarah pemberian upah, perubahan makna toleransi.

Bab III : merupakan sebuah metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitia, sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV : berikan pembahasan dan hasil penelitian yaitu : gambaran umum lokasi penelitian, praktik pemberian upah kepada pelaksana

pengurusan jenazah di Gampong Titi Baro Aceh Timur, tinjauan ‘urf terhadap praktik pemberian upah dari keluarga kepada pengurusan jenazah di Gampong Titi Baro Aceh Timur.

Bab V : merupakan sebuah penutup yang meliputi kesimpulan dan juga saran yang merupakan pembahasan secara singkat dari penelitian ini.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Titi Baro

Aceh adalah provinsi yang terletak di ujung sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia dengan kota banda aceh sebagai ibu kota provinsi. Aceh sendiri merupakan sebuah provinsi yang diberi wewenang otonomi khusus sebagai daerah istimewa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2001 terkait otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penerapan otonomi khusus di Aceh tidak berjalan semestinya sebagaimana yang diharapkan, hal ini dilihat dari adanya gejolak menolakan yang dilakukan oleh gerakan perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun karena terjadinya bencana alam nasional Tsunami Desember 2004, dengan kehancuran Banda Aceh total hingga akhirnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan aceh.[1] Keinginan

masyarakat untuk menjalankan syariat islam secara kaffah akhirnya terbentuklah Qanun LKS yang berlaku bagi seluruh masyarakat muslim di provinsi aceh.[2] Provinsi aceh terbagi menjadi 18 kabupaten, 5 kota, 276

[1] Suharyo, *Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum,* volume 8, jural penelitian hukum,2016, h.305.

[2] Admin, Berita Pimpinan, diakses dari https://dpra.acehprov.go.id ,pada tanggal 19 januari 2024.

kecamatan dan 6.455 kelurahan. Salah satunya adalah desa Titi Baroe yang terletak dikecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur.

Gampong Titi Baro berasal dari Gampong Seunebok Bace pada tahun1960, Titi Baro merupakan salah satu dusun desa tersebut, keinginan sekelompok orang untuk membuat pemekaran Gampong sehingga menjadi Titi Baro. Gampong Titi Baro merupakan salah satu Gampong 3 orang yang terletak di pemukiman Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang berjarak 2 (dua) km dari pusat Kecamatan.[3]

Luas wilayah Gampong Titi Baro adalah 86 Ha, yang terbagi kedalam tiga dusun yaitu: Dusun Blang Simpang, Dusun Blang Rayeuk, Dusun Blang Lhok dengan jumlah penduduk 742 yang mayoritas penduduknya bermata pencarian Perdagangan,Nelayan,Pertanian, dan PNS (pegawai negeri sipil).[4]

Gampong Titi Baro terdiri dari 3 dusun dengan potensi perangkat desa yang terdiri dari geuchik (kepala desa), sekreteris gampong, 6 orang TPG, 2 orang Kasi, 2 orang Kaur dan seorang operator dan 3 Kadus. Dengan jumlah penduduk laki-laki 359 orang, 383 orang perempuan dan 210 KK rumah tangga. Sebagai desa yang merupakan bagian dari provinsi aceh penduduk desa Titi Baro 75% nya adalah masyarakat asli suku aceh dan 25% adalah suku jawa, dengan tingkat adat istiadat yang sangat kental.[5]

Adat istiadat yang masih terus berlangsung di desa Titi Baro disetiap perayaan yaitu adat peusijuk, adat kanduri blang, dan adat kanduri lainnya saat terkena musibah maupun adat untuk penyambutan. Tradisi-tradisi ini

[3] Data RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) Titi Baro Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur Tahun 2020-2025, h.10.
[4] *Ibid*,h.11.
[5] *Ibid*,h.12.

sudah sejak lama berlangsung sejak buyut mereka menetap di desa ini sehingga sangat sulit untuk masyarakat sekitar jika tidak melaksanakannya karna ditakutkan mejadi sebuah kemalangan atau pamali.

4.1.2 Keadaan Geografis Gampong

a. Letak Wilayah

Gampong Titi baro memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, daerah administrative Gampong Titi Baro memiliki Luaas ilayaah 86 Ha, terdiri dari Tanah sawah 15 Ha, Perkarangan 12 Ha, Perkantoran 0,2 Ha, Hutan 20 Ha, Kuburan 0,28 Ha. Namun demikian dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintah Gampong Titi Baro maka hal ituu dirasa akaan cukup membantu dalam peningkatan potensi yang terdapat di Gampong Titi Baro pada masa ke masa.

Secara geografs Gampong Titi Baro berbatasan secara langsung dengan :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Seunebok Bace
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Seunebok rambong
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gaampong Munasah Jumpa (Kec. Idi Timur)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Seunebok Teungoh PP

b. Sumber Daya Alam

- Persawahan
- Perkebunan

c. Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 KM
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 100 KM
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : 336 KM

d. Karakteristik Gampong

Gampong Titi Baro merupakan perdesaan yang bersfat agraris dan dataran dengan pencarian dari sebagian penduduknya adalah sector kelautan, pertanian dan perkebunan. Sedangkan, lainnya di bidang perdagangan.

4.1.3 Keadaan Demografi Gampong Titi Baro

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan pemutahiran data pada bulan Januari 2019 jumlah penduduk Gampong Titi Baro terdiri dari 1220 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:

NO	Dusun	Jumlah Penduduk		
		L	P	
1.	Blang Simpang	99	107	206
2.	Blang Rayeuk	140	147	287
3.	Blang Lhok	120	129	249
	Total	59	383	742

Tabel 2. . Jumlah Penduduk *Gampong* Titi Baro Kec. Idi Rayeuk berdasarkan jenis kelamin

Sumber : Data RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) Titi Baro Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur Tahun 2020-2025.[6]

b. Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	2
2.	D4/Strata 1	18
3.	D3/Sarjana Muda	5
4.	D1/D2	
5.	SLTA Sederajat	80
6.	SLTP Sederajat	120
7.	SD Sederajat	250
8.	TK	85
9.	Tidak Sekolah	5

[6] *Ibid*, h.14.

jumlah	565 org

Tabel 3. Tingkat Penddidikan Masyarakat *Gampong* Titi Baro

Sumber : Data RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) Titi Baro Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur Tahun 2020-2025.[7]

4.1.4 Keadaan Ekonomi *Gampong* Titi Baro

a. Perekonomian *Gampong*

Perekonomian yang ada di Gampong Titi Baro merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Gampong. Selain mayoritas penduduk sebagai petani, nelayan, pedagang di Gampong Titi Baro tumbuh usaha-usaha warung dan jual beli hasil perkebunan dan minortas penduduk desa adalah PNS dan Honorer.

b. Kemampuan Keungan *Gampong*

Kemampuan keuangan *Gampong* masih mengandalkan bantuan dari pemerintah semestara untuk pendapatan asli *Gampong* dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

c. Sarana dan Prasarana Perekonomian *Gampong*

1) Sarana Jalan

Jalan *gampong* yang merupakan akses menuju pusat kota sudah di aspal dan keadaannya masih bagus. Jalan Gang untuk dusun belum semuanya di rabat beton.

2) Sarana Pengairan

[7] Data RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) Titi Baro Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur Tahun 2020-2025, h.16

Sarana pengairan yang ada di Gampong Titi Baro masih dalam sistem tradisional, sehingga fungsinya masih belum maksimal.[8]

4.2 Praktik pemberian upah kepada pelaksana pengurus jenazah di desa Titi Baro Aceh Timur

Pelaksanaan pengurusan jenazah di Desa Titi baro ditangani langsung oleh teungku imum yang menjabat di Desa dan juga para pengurus yang akan melakukan tugasnya. Hal itu telah berlangsung sejak lama sebelum Desa Titi Baro terbentuk dan telah menjadi adat istiadat masyarakat setempat semenjak masih menjadi bagian dari Gampong Seunebok Bace pada tahun 1960. Tradisi kanduri sendiri ialah kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat setempat saat mengalami sukacita ataupun berduka. Masyarakat setempat Desa Titi Baro mengenal beberapa tradisi, yaitu ada tradisi *kanduri blang* yaitu syukuran yang dilakukan masyarakat setempat saat waktu panen tiba, tradisi *peusijuk* yang biasa dilakukan oleh masyarakat saat menbeli barang baru seperti motor, mobil, rumah ataupun acara kecil kecilan untuk melepas kepergian seseorang saat umroh ataupun dinas dalam perjalanan jauh. Namun, *kanduri* (acara) tersebut hanya dilaksanakan satu hari satu malam saja. Adapun kanduri yang paling lama yang pernah dilaksanakan oleh masyarakat sekitar yaitu *samadiah gampong* yaitu acara dalam rangka berzikir dan berdoa untuk pelepasan arwah yang telah meninggal. Acara tersebut pernah dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam, siang hari dari pukul 09.00-15.00 biasanya keluarga menerima secara terbuka untuk pelayat yang ingin berkunjung, pada pukul 16.00-17.00 disetiap

[8] *ibid*, h.19

hari-hari ganjilnya keluarga duka mengadakan wirit (berdoa bersama) khusus perempuan yang akan dipimpin oleh ummi (istri dari *teugku imum gampong*) dan disetiap malam nganjil akan diadakan wirit khusus laki-laki yang akan dipimpin oleh *teungku imum gampong.*

Namun, setiap *kanduri* yang akan diadakan masyarakat tidaklah gratis. Karna itu ada masyarakat yang tidak mengambil tradisi tersebut dan memilih untuk tidak melaksanakannya. Akan tetapi kanduri seperti *samadiah* untuk orang meninggal merupakan tradisi yang sangat melekat dan sulit ditinggalkan oleh masyarakat di Desa Titi Baro, karna alasan dari dilaksanakannya kanduri tersebut sangatlah sakral yaitu untuk menghormati dan mendoakan kepergian orang yang sangat disayang serta melepas kepergian mereka dengan ikhlas yang terkadang dapat dirasakan keluarga duka dari energi-energi positif dari para pelayat yang dating dari luar sanak keluarga memberikan semangat untuk terus tegar. Melihat para pelayat yang hadir, menyantap makanan dan cemilan yang dihidangkan untuk tamu terkadang membuat beban diopndak keluarga duka sedikit terangkat, tak jarang keluarga duka juga mengundang beberapa anak yatim untuk melakukan doa bersama.

Seperti kalimat kalimat penulis sebelumnya, *kanduri* yang dilakukan tidaklah gratis mulai dari tahap awal pengurusan jenazah sampai acara *samadiah gampong.*

Menurut Nenek Suryah salah satu masyarakat Desa Titi Baro dari hasil wawacara penulis beliau mengatakan bahwa.

> “Dulu sudah sangat lama saat beliau belum menjadi seorang nenek pernah ada salah satu keluarga miskin di Desa Titi Baro yang tidak mengambil tradisi *samadiah* orang meninggal, lalu apa yang terjadi? Tidak ada seorangpun yang hadir dari desa ini untuk melakukan doa atau zikir bersama

> sebagaimana pelaksanaan kegiatan pada umumnya. Yang hadir hanyalah tetangga atau satu dua orang terdekat hanya untuk melayat setelah proses pemakaman selesai".[9]

Beliau menambahkan

> "Jika ingin ada yang berdoa dan melayat maka harus ada sebuah acara, meskipun acara duka"

hal itu dilakukan untuk mengundang masyarakat datang dan untuk memberitahukan bahwa keluarga duka melaksanakan tradisi *samadiah.* Kondisi itu juga berlaku pada pengurusan jenazah beliau menyampaikan secara halus dalam bahasa aceh yang dapat penulis artikan.

> "Sebagai manusia kita saling menghargai dan membantu, sebagai bentuk toleransi. Menghargai mereka yang mau mengurus jenazah keluarga kita tidak mesti dengan uang tetapi juga dapat dengan makanan dan lainnya sebagai ucapan terima kasih. Itu merupakan sebuah tradisi manusia untuk saling menghargai, namun masyarakat memang lebih memilih untuk memberikan uang karna akan lebih ternilai ".

> "Terpaksa jika tidak mau mengurus sendirian dan dirasa tidak sanggup, kadang ada masyarakat setempat yang memang mau tidak mau harus berhutang agar mendapat bantuan sekeliling karna tidak mungkin kita mengurus jenazah tersebut seorang diri, mereka yang mengurus jenazah orang lain juga merasa lelah dan kita juga haruslah mengerti".

Berdasarkan wawancara dari bapak Adam selaku Kepala Desa Titi Baro beliau mengatakan bahwa Desa Titi Baro memiliki anggaran atau uang santunan yang telah berjalanan beberapa tahun sejak tahun 2019. Namun anggaran tersebut awalnya diambil melalui anggaran dana gampong pada tahun 2019-2020 dalam rangka pencegahan dan penangan corona virus covid-19.[10] Tidak ada dana khusus dari pemerintah untuk kegiatan santunan dari Bupati Aceh Timur, belum ada putusan

[9] suryah, *Masyarakat Desa Titi Baro*, wawancara pribadi, Desa Titi Baro, 13 Desember 2023

[10] Adam , *Geuchik Gampong Titi Baro*, wawancara pribadi, Desa Titi Baro, 12 Desember 2023.

atau aturan yang turun. Selama ini semua dana yang dikeluarkan desa diambil dari program pembangunan *gampong* menggunakan anggaran pendapatan dan *belanja gampong.*[11] Mengambilan sedikit bagian dari dana pembangunan gampong untuk dijadikan sebagai dana santunan adalah karena memang di Desa Titi Baro belum ada program khusus untuk santunan, hal ini dilakukan Geuchik Desa untuk membantu masyarakatnya terutama masyarakat miskin yang benar-benar memiliki keterbatasan dalam perekonomi dan berharap setidaknya dana tersebut dapat membantu masyarakat dan berharap masyarakat tidak panik dan tetap tenang saat tiba-tiba menghadapi musibah tersebut.

Bapak safrizal selaku seketaris *Gampong* Titi Baro mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya tradisi pemberian uang terima kasih keluarga duka kepada pengurus karena memang sudah seperti itu sejak lama sudah menjadi tradisi dan tidak mungkin dicegah karna hal tersebut merupakan upaya masyarakat dalam bertoleransi, karna hal itulah uang santunan yang belum memiliki program khusus itu diadakan agar dapat sedikit meringankan keluarga duka dan juga untuk kesiapan pengurus dalam menangani jenazah. Jumlah dana yang diberikan gampong kepada pengurus jenazah adalah Rp.500.000 (lima ratus) ribu rupiah secara merata untuk jenazah orang dewasa maupun anak-anak namun sasarannya hanya kepada masyarakat miskin. Selain masyarakat miskin keluarga yang mampu lainnya menggunakan uang mereka sendiri untuk memberikan upah atau uang terima kasih untuk para pengurus jenazah. Namun dana tersebut diberikan langsung pada keluarga atau pada imum gampong, sehingga keluarga hanya perlu menambahkan selebihnya.

[11] Putusan Bupati Aceh Timur Nomor 410/652/2022 tentang Program Prioritas Pembangunan Gampong Menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur, Tahun Anggaran 2023.

Dan ada juga uang pengurusan yang diberikan kepada pengurus namun memang uang tersebut tak menentu dalam sebulan, terkadang ada terkadang tidak ada dan nominalnya kurang lebih 200 rupiah perorang untuk setiap jenazah. [12]

Berdasarkan wawancara dari pihak keluarga duka salah satunya ibu nurmi beliau mengatakan bahwa hal yang harus disiapkan saat mengalami musibah duka yang wajib ditanggung adalah kain kafan yang dibeli menggunakan harta dari jenazah saat masih hidup tetapi karna saat itu jenazah merupakan anak kandung ibu nurmi yang belum dewasa maka beliaulah yang membelinya, persiapan lainnya seperti memandikan, mengkafankan,menyalatkan dan mengguburkan jenazah semuanya akan diurus oleh *teungku imum gampong* dan para pengurus yang diarahkan langsung oleh *teungku imum gampong*. Dalam pengurusan tersebut keluarga duka harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah untuk satu jenazah orang dewasa dan 1.000.00 (satu juta) untuk pengurasan satu jenazah anak-anak, uang tersebut kemudian diserahkan kepada *teungku imum gampong*, jumlah uang tersebut mau tidak mau harus tetap diberikan demi kelancaran persiapan pengurusan jenazah. Berkat uang santunan desa untuk pengurus sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) biaya pengurusan pun sedikit berkurang. Jadi mereka hanya perlu menambah sebesar 500.00 - 1.500.000 (lima ratus sampai satu juta lima ratus) rupiah untuk diberikan kepada *teungku imum.*[13] Tetapi uang bantuan tersebut tidak merata diberikan hanya kepada keluarga miskin saja. Dan terkadangpun ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkannya karna dana tersebut bukan berasal dari program tunggal.

[12]Safrizal, *Sekertaris Gampong*, wawancara pribadi, Desa Titi Baro, 13 desember 2023.
[13] Nurmi, Masyarakat, *wawancara pribadi*, Desa Titi Baro, 13 desember 2023.

Nenek Suryah menambahkan bahwa uang sebanyak 2.000.000 (dua juta) rupiah diluar dana yang diberikan *gampong* untuk pengurusan jenazah tersebut adalah dana yang telah ditetapkan langsung oleh *teungku imum gampong* .

> "Kami hanya menanyakan pengurusannya berapa, jika beliau mengatakan 2.000.000 (dua juta) ya kami berikan 2.000.000 (dua juta). Meskpun harus berhutang terlebh dahulu"

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Titi Baro beliau menyampaikan :

> "Sudah adatnya saat terjadi duka disini seperti itu, kami menyebutnya sebagai uang terima kasih bukan sebagai upah. memberikan uang terima kasih hanya salah satu dari rangkaian dari adat yang sebenarnya"

Belum pernah ada yang tidak memberikan karna itu untuk pengurusan jenazah mulai dari memandikan hingga pengguburan jenazah dan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan selain kain kafan, ada tidak ada untuk hal yang seperti itu maka mereka haruslah berhutang terlebih dahulu. Pemberian dana atau gaji kepada pengurus yang telah melalukan pekerjaannya tersebut tidaklah selalu diberikan dana oleh *gampong,* pihak desa hanya mengeluarkan dana bantuan untuk meringan pengeluaran keluarga duka khusus kepada masyarakat miskin dikarenakan memang dana tersebut bukan berasal dari program tunggal melainkan dari dana pembangunan dan dana belanja desa. Namun tetap saja meskipun desa telah memberikan dana sebanyak 500.000 kepada pengurus, keluarga tetap harus memberikan jumlah uang yang dibutuhkaan kepada *teungku imum gampong* dan jumlah uang penggurusan tersebut telah ditentukan yaitu 2.000.00 (dua juta rupiah) untuk dewasa dan 1.000.000 (satu juta) untuk anak-anak. Lain lagi uang terima kasih yang berasal

langsung dari keluarga duka diluar uang pengurusan yang diberikan kepada *teungku imum*.[14]

Suryah, salah satu masyarakat yang dituakan di Desa Titi Baro. Mengatakan uang terima kasih yang terpisah itu sebenarnya boleh diberikan boleh tidak akan tetapi mereka tidak enak hati jika tidak memberikannya karna pada kebiasaanya keluarga duka akan memberikan uang terima kasih yang terpisah yang diberikan langsung untuk mereka yang mengurus jenazah dan hal itu sudah menjadi sebuah adat dalam bersosial di DesaTiti Baro.

> "Jangan sampai rasa lelah mereka menjadi unjing-unjingan untuk kita, sebisa mungkin kita menghargai kerja mereka meskipun selesai musibah ini kita tertumpuk hutang, belum lagi dana untuk *samadiah.* Selesai pelaksanaan shalat jenazah biasanya *teungku imum* akan mengumumkan langsung bahwa akan dilaksanakannya *samadiah* . Jika telah diumumkan maka keluarga pun harus menyiapkan persiapan termaksud makanan dan minuman. Memang ada sedekah dari para pelayat namun kita tidak bisa hanya mengandalkan hal tersebut. Pernah ada keluarga duka yang menolak diadakannya *samadiah* , maka ya tidak ada yang berdoa dan berzikir dimalam atau harinya. Itulah resikonya".[15]

Berdasarkan wawancara penulis kepada pengurus. Salah satunya ialah Maryani, ibu rumah tangga sekaligus pengurus jenazah di Desa Titi Baro. Beliau mengatakan:

> "Sebagai masyarakat *Gampong* Titi Baro yang telah lama menjalankan tugas sebagai pengurus, mengurusi jenazah memanglah berat. Awalnya karna saya sering membantu ummi (istri teungku imum) dalam pengurusan jenazah, akhirnya sekarang dipercaya dalam melaksanakan tugas tersebut setelah ummi meninggal jadi sayalah yang dipanggil dan ditetapkan sebagai pengurus jenazah Desa Titi Baro. Uang untuk pengurusan memang sudah ada sejak dulu tapi uang tersebut lebih tepatnya disebut sebagai uang terima

[14] Adam, *Geuchik Gampong,*wawancara Pribadi, Desa Titi Baro, 13 desember 2023.
[15] Suryah, *Masyarakat,* wawancara pribadi,Desa Titi Baro, 13 desember 2023.

> kasih yang berikan oleh keluarga yang berduka. Meskipun sekarang sudah ada bantuan dari desa jumlah uang pengurusan masih belum pasti. Uang yang kami terima sebagai pengurus kami dapatkan dari *teungku imum gampong* sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) rupiah di bagi dua, karna ada dua orang dalam pengurusan jenazah diluar dari keluarga duka. uang pengurusan dari desa kadang tidak pasti. Akan tetapi kami selalu menerima uang pengurusan dari keluarga duka yang diberikan oleh teungku imum. Kami tidak menetapkan uang terima kasih tersebut, uang pengurusan kami terima dari *teungku imum*, mungkin *teungku imum* yang menetapkan karna keluarga memberikan uang pengurusan kepada *teungku imum* lalu baru *teungku imum* memberikannya kepada para pengurus. Biasanya kami menerima uang terima kasih secara terpisah dari keluarga selain yang telah diberikan kepada *teungku imum* tetapi itu terserah kepada keluarga duka ingin memberikan atau tidak, selama ini keluarga selalu memberikan meskipun tidak dalam bentuk uang, karna sudah adatnya seperti itu kami tetap merimanya, tapi terkadang ada keluarga yang bertanya berapa keluarga duka terdahulu memberikannya. Biasanya 100-200 untuk satu orang pengurus, ada yang memberikan lebih tetapi umumnya segitu. Begitu pula uang pengurusan dari desa, kadang diberikan kadang juga tidak" [16]

Berdasarkan wawancara dari mantan *teungku imum gampong* sebagai salah satu pengurus jenazah laki-laki beliau mengatakan.

> "Uang santunan yang dikeluarkan oleh desa tersebut diberikan langsung kepada keluarga yang berduka dan ada pula yang diberikan untuk pengurus tiap bulannya, saat saya menjabat bantuan atau sistem tersebut belum ada dan tidak ada pematokan uang pengurusan sebanyak dua juta akan tetapi keluarga duka dulunya memberikan uang terima kasih dengan jumlah yang sama dari dulu hingga saat ini walaupun kami mengatakan semuanya semampu dan seikhlas keluarga duka. Jika sekarang lebih kurang uang pengurusannya adalah dua juta, lebih tidak dikembalikan dan kurang tidak pernah diminta, saat saya menanyakan hal tersebut kepada pengurus lain yang bertugas untuk belanja kepentingan jenazah, mereka mengatakan dananya tidak pernah tidak cukup bahkan lebih dari cukup akan tetapi yang diterima oleh pengurus hanyalah 500 ribu rupiah dan itu dibagi dua"[17]

[16] Maryani, *Pengurus Jenazah gampong titi baro*, *wawancara pribadi*, Desa Titi Baro, 13 Desember 2023.

[17] Ibrahim, *Pengurus Jenazah Laki-Laki Gampong Titi Baro*, wawancara pribadi, Desa Titi Baro, 13 Desember 2023.

Beliau juga mengatakan bahwa adanya uang santunan dari desa tersebutpun beliau merasa tidak ada perubahan apapun karna uang pengurusan yang beliau terima dari *teungku imum*. jumlahnya juga sama dengan upah yang beliau terima langsung sebelumnya dari keluarga duka karna itulah para pengurus masih menerima uang terima kasih dari keluarga duka dalam bentuk uang maupun makanan pokok.

Berdasarkan wawancara masyarakat dan pihak terkait langkah-langkah yang diambil oleh para penanggung jawab seperti *teungku imum gampong* dalam penetatap biaya penangganan jenazah tersebut telah menunjukkan bahwa sebuah upaya untuk menstandarisasikan biaya terkait penanganan jenazah di tingkat desa. Sebelumnya, baya ni adalah hasil dari kesepakatan yang didasarkan pada prinsip saling toleransi antar warga, dengan jumlah yang bervariasi. Namun, dalam upaya untuk memudahkan proses dan memastikan kesediaan dana yang cukup untuk penanganan jenazah, teungku imum gampong memutuskan untuk menetapkan patokan biaya yang tetap. Nominal ini kemudia disepakati bersama melalui keluarga duka yang terlibat, tanpa adanya keberatan dari pihak yang ditinggalkan mengenai penetapan biaya tersebut.

Akibatnya, selain dari kewajiban memberikan uang terima kasih, keluarga duka juga harus menyiapkan biaya tambahan sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk jenazah dewasa dan Rp. 1.000.000,00 untuk jenazah anak-anak. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastia dalam proses penanganan jenazah, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh desa. Meskipun demikian perlu dilakukan penilaian terus-menerus terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa biaya yang

ditetapkan sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat dan tidak memberikan beban tambahan yang tidak terjangkau bagi keluarga yang membutuhkan.

Langkah desa untuk mengeluarkan dana khusus untuk para pengurus yang menangani jenazah masyarakat yang kurang mampu adalah langkah yang penting dalam memastikan keberlangsungan layanan yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga. Tindakan ini mengakui bahwa para pengurus tersebut melakukan pekerjaan yang penting dan berarti dalam masyarakat, terutama dalam situasi yang penuh tanggung jawab seperti penanganan jenazah.

Dana khusus tersebut mungkin digunakan untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada para pengurus atas keja sama dan dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya memberikan penghargaan atas jasa mereka, tetapi juga dapat menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.

Selain itu, dengan mengalokasikan dana khusus untuk para pengurus. Desa juga membantu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, termaksud biaya operasional dan insentif yang memadai. Ini juga dapat membantu menjaga kesejahteraan para pengurus dan keluarga mereka, sehingga mereka dapat fokus pada tugas mereka tanpa harus merasa terbebani secara finansial. Langkah ini sudah sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, karena memberikan penghargaan yang pantas kepada pengurus yang bekerja sangat keras untuk melayani masyarakat yang kurang mampu, sambil memastikan mereka juga mendapatkan ddukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif.

4.3 Tinjauan *'urf* terhadap praktik pemberian upah dari keluarga kepada pengurus jenazah di *gampong* titi baro aceh timur

Dalam proses pengurusan jenazah di Desa Titi Baro ada beberapa Urf yang terjadi akibat kebiasaan masyarakat setempat yang terus menerus dilakukan karna faktor masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi untuk saling menghargai hingga menjadi adat masyarakat setempat yang apabila tidak dilakukan biasanya dapat menimbulkan unjingan.

Jadi, dapat disimpulkan adat pemberian uang terima kasih tersebut adalah hal yang wajib masyarakat lakukan sebagai bentuk toleransi meskipun pihak yang berduka tidak memiliki dana yang cukup . Namun, *Urf* yang menjadi sumber dalam hukum islam bukanlah kebiasaan yang asal dilakukan dan dijadikan patokan akan tetapi kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat sebagai perbuatan yang memiliki tujuan yang baik.

Dalam Al-quran Allah SWT berfirman bahwasannya :

خُ ذللاتْعَفْوَلوَ أْمُلْب اتْعُأْ فلوَ أَ اضْل علاتْجَا ه لةعَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Al-A'raf ayat 199).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwasannya Allah SWT memberikan peritah kepada hambanya untuk melaksanakan dan meneruskan suatu perbuatan yang baik sebagai sebuah *'urf* atau sebuah kebiasaan baik dan juga memerintahkan hambanya untuk menjauhi atau menghindari orang-orang bodoh yang melakukan hal buruk.

'urf secara etimologi berarti "perbuatan baik" dan "berulang-ulang"[18] sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul menefinisikan *'urf* dan adat dengan pengertian yang hampir sama yaitu sebagai sebuah perbuatan yang sudah dikenal orang masyarakat umum menjadi sebuah tradisi baik dari segi perkataan, perbuatan maupun dari segi keadaan yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan sesuatu. Dari segi perbuatan yaitu sifat seperti saling memahami dalam interaksi sosial. [19] Namun sebagian ulama Ushul Fiqh membedakan antara *'urf* dan adat.

Pada umumnya dapat dipahami dari beberapa pendapat bahwasannya *'urf* dapat dijadikan landasan berhujjah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 199 yang telah dijelaskan sebelumnya.

خُ ذللاۡعَفۡوَلوَأۡمُاۡلب اتۡعُاۡ فلوَاً اضۡل علاۡتۡجَا ه لةعَ

Artinya: "Maafkanlah dan suruhlah mengerjakan ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Hal ini juga didukung oleh al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 233

وَ لَىلاۡتۡكَوۡلتُو دلتَهُل زۡ هُعَّلوَ كسۡوَتُهُعَّلب اتۡكَعۡاُو فل

Artinya : "(Kewajiban) atas bapak memberikan belanja kepada ibu anaknya itu dan pakaian yang ma'ruf".

Dan Hadith nabi saw.

معلأسلفلفيلتكالفلةسلفلفيلكةللمعلوملووزنلمعلوملاتنلأ□للمعلوم

Artinya : "Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya" (H.R. Bukhari).[20]

[18] Mustafa Az-Zarqa, *Al-Madkhal'ala Al-Fiqh Al-'Am*, Jilid II (Damsyik: Dar Al-Fikr,1968), Hal.833.

[19] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, *Terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang:Toha Putra Group,1994), Hal.123.

[20] http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah (diakses pada tanggal 19 januari 2024)

Sabhi Mahmassani mendefinisikan adat secara menyeluruh sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan khalayak umum atau sebuah golongan.[21] Sedangkan *'urf* adalah sebuah berbuatan yang lebih khusus dari pada pembagian adat itu sendiri.[22]

Selanjutnya Al-Jurjani sebagaimana yang dikutib oleh Muchlis Usman, beliau berpendapat bahwa *'urf* berbeda dengan adat. Adat diartikan sebagai suatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan secara logis sedangkan *'urf* adalah berbuatan yang dilakukan karna kesejahteraan jiwa dan diterima sebaga kebiasaan setempat.[23]

Terkait *'urf* yang disyariatkan para ulama Ushul Fiqh membaginya dalam dua kategori yaitu *'urf* yang digolongkan sebagai *'urf* yang shahih dan *'urf* yang digolongkan sebagai *'urf* yang fasiq.

1. *'urf Shahih* didefnisikan sebagai sebuah perbuatan atau kebiasaan yang berlaku tengah-tengah masyarakat yang tidak bertolak berlakang dengan nash, tidak menghilangkan kemashalatan mereka dan tidak pula mendatangkan kemudharatan kepada mereka.
2. *'urf Fasiq* yaitu sebuah tindangan berulang yang bertolak belakang dengan dalil-dalil *syara'* dan tidak sesuai dengan hukum syariat yang berlaku.[24]

Begitu pula dalam agama islam pada kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia telah dijelaskan sebagaimana baiknya manusia saling berinteraksi adalah dengan menyebarkan kebaikan dan menjalankan hal-hal yang baik saja dan

[21] Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam,* Terjemahan. Ahmad Sudjono, Cetakan I, (bandung: PT. Alma'arif,1976) Hal.225.

[22] *Ibid*, h.260.

[23] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman dasar dalam Istimbath Hukum*, Cetakan III (Jakarta: PT. RajaGrafindo,1999), h.141.

[24] Al-Tayyib Khudri Al-sayyid, *Al-Ijtihad Fima La Nassa Fihi*, Jilid II, Cetakan 1, (Bayrut: Maktabah Al-Haramayn,1982), hal.186-192.

menghindari diri dari golongan yang buruk. Hal ini tertera dalam Al-Qur'an surah Ali- Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ

الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya*: Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan,menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, karena mereka orang-orang yang beruntung. (QS. Ali-Imran:104.)*[25]

Bedasarkan penjelasan diatas, seperti adat istiadat yang terjadi pada Desa Titi Baro Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Masyarakat tersebut meyakini bahwasannya kebiasaan pemberian uang santunan itu adalah sebuah adat yang memang sudah dari dulu dan seharusnya mereka ikuti untuk saling bertoleransi dan untuk menjaga martabat mereka agar tidak terkena unjing-unjingan dari pihak luar meskipun mereka merasa terbebani. Sehingga *'urf* tersebut merupakan *'urf* yang tidak baik dikarena sudah ada pencegahan yang dilakukan oleh kepala desa meskipun terdapat miskomunikasi sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. Tidak ada pendapat yang menegaskan secara tegas bahwasannya pemberian uang terima kasih dapat menjadi sebuah *'urf* yang *Fasiq* akan tetapi jelas dalam syariat *'urf* yang *Shahih* adalah sebuah adat yang harus dipertahankan dan memang seharusnya diperlukan , sedangkan pemberian uang terima kasih tersebut hanyalah sebuah adat

[25] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,h.64.

untuk saling bertoleransi dan jika dijadikan *'urf* maka itu hanya akan menjadi *'urf* yang *Fasiq*. Sebagaimana potongan surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*[26]

Pertolongan yang saling membantu dan berkelanjutan, melibatkan komunikasi untuk saling mendengar, memberikan dukungan, dan berbagi sumber daya dengan tujuan memperbaiki situasi untuk semua pihak yang terlibat. Tolong menolong yang membuat seluruh pihak merasa tertolong .

4.4 Analisis Penulis

Analisis atas tradisi pengurusan jenazah dalam masyarakat Desa Titi Baro menunjukkan bahwa adanya dilema yang dihadapi beberapa masyarakat dalam menerima bantuan dari desa, terutama terkait dengan tradisi pemberian uang terima kasih yang melekat kuat. Meskipun sudah ada dana dari desa atau santunan dari pemerintah setempat, tradisi ini tetap berlanjut dan menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Keluarga yang mengalami musibah seharusnya mendapat bantuan dari dana santunan desa, namun mereka juga diharapkan untuk memberikan uang terima kasih kepada individu yang memberikan bantuan tersebut. Akibatnya, meskipun menerima bantuan dari desa, masyarakat

[26] Depag RI, *Al-quran dan Terjemahan*,h.2.

merasa tidak ada perubahan signifikan dalam pengeluaran keuangan mereka karena masih harus mengeluarkan sejumlah dana untuk tradisi tersebut.

Meskipun tradisi pemberian upah pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum syariat, namun tidak dapat dibenarkan jika dijadikan sebagai *'urf* karena beberapa alasan. Pertama, dalam segi bentuknya, tradisi pemberian uang terima kasih ini masuk dalam kategori *'urf* amalia karena merupakan tindakan yang berhubungan dengan perbuatan. Namun, jika dilihat dari cakupannya, *'urf* ini termasuk ke dalam kategori '*urf* khusus karena hanya berlaku di wilayah Desa Titi Baro.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keabsahannya, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf* fasiq karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi sumber hukum yang sah. Hal ini disebabkan oleh pergeseran makna tradisi dari semula yang merupakan bentuk toleransi menjadi sarana saling mengharapkan imbalan. Selain itu, tradisi ini juga dilakukan karena alasan terpaksa untuk menjaga martabat keluarga duka dan jenazah yang telah meninggal. Oleh karena itu, jika ditinjau dari keabsahannya, tradisi ini hanya akan menjadi '*urf* yang fasiq.

Dengan demikian, pentingnya memahami dan menilai tradisi-tradisi masyarakat dengan cermat, baik dari segi bentuk, cakupan, maupun keabsahannya dalam konteks hukum syariat. Tradisi yang awalnya baik dan bernilai dapat mengalami pergeseran makna dan akhirnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai sumber hukum yang sah. Oleh karena itu, perlunya pengkajian dan evaluasi terhadap tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat untuk memastikan bahwa mereka tetap sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan adat istiadat tersebut terus berlangsung di Desa Titi Baro Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan analisis yang telah penulis rangkum yaitu sebagai berikut:

1. Menghindari unjingan dan menjunjung tinggi martabat

 Perilaku masyarakat Desa Titi Baro yang kental akan tradisi bermasyarakat untuk saling menghargai memang patut untuk dicontoh dalam kehidupan bersosial yang berbanding terbalik dengan masyarakat perkotaan saat ini. Tetapi sifat masyarakat desa yang masih terlalu kaku dalam memikirkan omongan orang-orang sekitar terkadang menjadi beban untukdiri mereka secara individu. Padahal mereka tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk mewujudkan rangkaian adat terutama dalam proses pelayatan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Cukup melakukan hal yang wajib mereka laksanakan dan memberikan uang terima kasih sejumlah yang mereka mampu tidak perlu disamakan dengan jumlah keluarga duka terdahulu karna saat ini pengurus daerah sudah memberikan gaji khusus untuk para pengurus walaupun masih belum merata. Meskipun pemberian uang terima kasih tidak bertentangan dengan syariat secara tampak, namun toleransi yang seharusnya adalah bentuk untuk saling membantu secara tersirat berubah menjadi rasa takut terhadap unjingan ,sedikit menyerong dari makna toleransi yang sesungguhnya.Perilaku negatif dalam masyarakat desa yang terlalu menjunjung tinggi martabat sering kali dapat menghasilkan sikap yang merugikan, seperti:

a. Tidak terbuka dalam ide-ide baru atau perubahan karena takut akan kehilangan wibawa atau martabat mereka.

b. Resistensi terhadap pembaruan atau novasi karena percaya bahwa cara-cara lama adalah yang terbaik tidak perlu berubah.

c. Diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang dianggap rendah statusnya, menyebabkan ketidak adilan sosial dan pengucilan.

d. Rasa gengsi dan ego yang tinggi menyebabkan kurangnya keterbukaan masyarakat Desa Titi Baro untuk bekerja sama dengan pengurus desa dalam memecahkan sebuah masalah menjadi hambatan mereka untuk melakukan pembangunan sosial masyarakat desa yang lebih baik serta adanya pertentangan dan penolakan solusi yang efektif.

2. Merasa bertanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan yang telah tercipta secara alami.

Masyarakat merasa bertanggung jawab untuk meneruskan perilaku yang sebelumnnya tercipta dari para leluhur seakan jika tidak melakukan hal yang sama mereka telah menentang kebiasaan yang sudah tercipta. Padahal untuk mengubah suatu pandangan Allah SWT telah berfirman dalam al-quran pada surat Al-An’am ayat 116.

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ

Artinya: *Dan jika menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).* (QS Al An'am 116).[27]

Resistensi masyarakaat terhadap perubahan dan inovasi membuat masyarakat setempat tertekan oleh tanggung jawab dan kebiasaan orang-orang terdahulu sehingga membatasi perkembangan dan adaptasi mereka terhadap perubahan kondisi untuk keberlangsungan hidup mereka.

3. Pendidikan yang rendah

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa menyebabkan minimnya pengetahuan dalam masyarakat pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan individu, sehingga rendahnya tingkat pendidikan dapat menghabat kemampuan seseorang untuk memahami makna yang sesungguhnya dari setiap perilaku yang menjadi adat istiadat di Desa Titi Baro, membuat keputusan yang baik dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menyebabkan kurang cepatnya masyarakat untuk menangkap dan mencerna mengenai makna-makna yang seharusnya mereka pahami terkait cara mereka bersosial dan berinteraksi serta ketidak inginan mereka dalam mengali informasi hingga terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu terkadang membuat tujuan utama

[27] Kementerian Agama RI*, Al-qur'an dan terjemahan*, h.143.

mereka dalam bertoleransi terlupakan dan sedikit bergeser dari konteks yang sesungguhnya.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya tentang *Tinjauan 'urf terhadap pemberian upah kepada pelaksana pengurus jenazah dd gampong titi baro aceh timur,* maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Tradisi yang melekat kuat dalam masyarakat, yaitu tradisi pemberian uang terima kasih, yang tidak dapat dihilangkan meskipun telah ada bantuan finansial dari desa atau upah yang ditetapkan oleh *teungku imum*. Tradisi ini kemudian menjadi beban tambahan bagi beberapa masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Ketika sebuah keluarga mengalami musibah, seharusnya mereka mendapatkan bantuan dana santunan dari desa untuk membantu mengurangi beban keuangan yang mereka hadapi. Namun ironisnya, masyarakat merasa tidak ada perubahan signifikan dalam pengeluaran keuangan mereka karena mereka masih harus mengeluarkan sejumlah dana untuk tradisi pemberian uang terima kasih. Mengalokasikan dana khusus untuk para pengurus, desa juga membantu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, termaksud biasa operasional dan insentif yang memadai. Ini juga dapat membantu menjaga kesejahteraan para pengurus dan keluarga mereka, sehingga mereka dapat fokus pada tugas mereka tanpa harus merasa terbebani secara finansial. Langkah ini sudah sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, karena memberikan penghargaan yang pantas kepada

pengurus yang bekerja sangat keras untuk melayani masyarakat yang kurang mampu, sambil memastikan mereka juga mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif.

2. Tradisi pemberian upah dalam pengurusan jenazah di Desa Titi Baro pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum syariat, namun tidak dapat dijadikan sebagai 'urf karena telah mengalami pergeseran makna menjadi sarana saling mengharapkan imbalan. Tradisi ini masuk dalam kategori 'urf yang tidak ma'ruf karena tidak memenuhi syarat sebagai sumber hukum yang sah, sehingga perlunya evaluasi dan pengkajian terhadap tradisi-tradisi untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan prinsip hukum syariat.

5.2 Saran

Tradisi pemberian terima kasih yang diberikan secara terpisah sebaiknya dipertimbangkan untuk dihilangkan. Hak setiap individu untuk memberikan terima kasih seharusnya tidak dipaksa atau diwajibkan oleh tradisi yang ada. Tradisi semacam ini dapat menciptakan tekanan sosial dan finansial tambahan bagi keluarga yang sudah menghadapi kesulitan. Pentingnya untuk mempromosikan kesadaran akan hak individu untuk menentukan apakah mereka ingin memberikan terima kasih secara sukarela atau tidak. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan dan martabat manusia dalam Islam. Setiap individu harus diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan baik secara sukarela, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dengan menghilangkan tradisi pemberian terima kasih yang dipaksakan, kita dapat

menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati kebebasan dan keputusan individu. Ini juga dapat mengurangi beban finansial yang tidak perlu bagi keluarga yang sedang berduka, serta mempromosikan sikap saling pengertian dan toleransi di antara anggota masyarakat.

Sebagai alternatif, masyarakat dapat menggantikan tradisi pemberian terima kasih dengan cara-cara lain yang lebih menyeluruh dan inklusif, seperti ungkapan rasa terima kasih secara lisan atau melalui bentuk-bentuk penghargaan yang tidak melibatkan unsur finansial. Hal ini akan membantu memastikan bahwa semua anggota masyarakat merasa dihargai dan didukung dalam proses berduka mereka, tanpa adanya tekanan tambahan yang tidak perlu.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn hambal. 1998. Musnad Imam Ahmad. Beirut: ‘Alam al-Kutub

Agung Setiawan, Budaya Lokal dalam Persektif Agama, Vol XII Nomer 2 (Juli:2012),Jurnal Essensia,214

Mursyid Ali. 2009. *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*. Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan

Abdurrahman Fathoni. 2004. Metodelogi Penelitian dan Teknik Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipt.

D. Yusanto dan Widjajakusuma.2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta:Gema Insani.

Dian Hasanah. 2015 .Pandangan Nandhatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Upah Pelayat” (skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Djamarah, Syaiful Bahri. 2005. Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif.

Dr. Abdurrahman Raden Aj Haqqi. 1999. *The Philophy of Islamic Law Transaction*. Tanggerang Selatan : CERT.

Dr.H. Nazar Bakry. 1994. *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,.

DRS. H. Moh. Rifa’I .1978. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang

Hendi, Suhendi. 2002. Fikih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

https://rumaysho.com/1267-uang-tips-dan-hadiah-khianat.html (23 september 2010).

Imam an-Nawawi. 2011. Shahih Muslim Bi syarh an- Nawawi. Diterjemahkan oleh abidin.jakarta: Azzam.

Imroni, M. Arja, Hapsin, Abu dan Komarudin. 2014. Urgensi Regulasi Penyelesaian Jakarta: Rineka Cipta.

Japar, M. 2017. Jurisprudential Inquiry sebagai model pembelajaran alternative untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 27 (1), 49-59.

Muhammad Ali. 2004.*Berbagai macam transaksi dalam islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Munir, Abdul. 1989. *Pokok-pokok Ajaran NU*. Solo: Ramdhani

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin. 2008,*Ushul Fiqh*. Jakarta : kencana prenedamediagroup.

Prof. Dr. H. Satria Effendi dan M. Zein, M.A. 2008. *Ushul Fiqh.* Jakarta : Prenedamedia Group.

Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.2001. Koleksi Hadist-hadist Hukum. Semerang : PT Pustaka Rizki Putra.

Prof. KH. Ali Yafie Fardhu Kifayah, Jurnal Hukum Diktum (juli 2011) 134

Rizki Dharma Agung, "Upah Dalam Pengurusan Jenazah Hukum Islam," (skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017)

Saa'ad Yusuf Abu Aziz. 2010. *Muamalah 2*. Banten : Fatiha.

Said Aqil Husain Al Munawar. 2005. Fikih Hubungan Antar Umat Bearagama . Ciputat: Ciputat Pres.

Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqih sunnah*. Diterjemahkan oleh Nor hasanudin. Jakarta: pena pundi aksara.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Struktur dan Proses Sosial*. Jakarta: Rajawali

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji . 2009 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ssyyid Sabiq. 1999. *Fiqh As-sunnah*, Juz 3. Lebanon : Dar-fikri.

Subekti. 2003. Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: intermasa.

Syarif Ali ibn Muhammad Al-Jurjaniy. 1983. *Kitab al- Ta'rifat* . Dairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Umar, Hasyim. 1979. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Waliam, Armansyah. "Upah Keadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam" Istislah: Jurnal bisnis dan manajemen islam 2,5 (april-juni 2018) :265-292.

Winarmo, dan Herimanto. 2010. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara Kepada Keluarga Duka

1. Bagaimana ‘urf atau adat pemberian upah di Desa Titi Baro?
2. Sebagai keluarga duka biasanya apa aja yang harus ibu tanggung dalam proses pengurusan jenazah? Apakah ibu mengetahui bahwasannya di desa kita ini ada yang namanya uang santunan dari desa kepada pengurus?Sehingga masyarakat tidak perlu menjakankan adat pemberian uang terima kasih lagi seperti sebelum sebelumnya?
3. Sebagai keluarga yang pernah mengalami kemalangan di desa titi baro ini apakah ada hal yang ingin ibu sampaikan kepada kepala desa terkait adat pemberian uang terima kasih ?
4. Dengan adanya kebijakan dalam uang santunan dan pengurus yang stanby dari desa apakah ibu merasa berbantu jika menghadapi kemalangan?
5. Bagaimana pendapat ibu terkait adanya pematokan dana pengurusan untuk jenazah?
6. Bagaimana pelayanan dari pengurus menurut ibu? Apakah sangat memuaskan atau ada keluhan dari ibu kepada pengurus?

Kepada *Geuchik Gampong* Titi Baro

1. Di desa titi baro ini apakah ada sebuah adat dalam pemberian uang santunan kepada masyarakat desa pak?
2. Bagaimana sejarah adat tersebut awal mulanya terjadi?

3. Dengan alasan apa adat tersebut terus dijalankan, apakah ada kebijakan dari desa dalam meringankan masyarakat saat mengalami duka ?
4. Selama kebijakan itu berjalan apakah keluhan dari masyarakat yang terdengar sampai kepada bapak? Apakah bapak telah menanggapi setiap keluhan tersebut? Atau masyarakat merasa teringani?.
5. Bagaimana menurut bapak apakah adat tersebut baik untuk finansial dan ekonomi masyarakat?

Kepada Pengurus

1. Sebagai seseorang yang di beri bertanggung jawab untuk menjadi pengurus jenazah, bagaimana pendapat ibu sebagai orang yang mengemban tugas ini untuk mewakilkan masyarakat kita untuk menunaikan fardhu kifayah ini?
2. Didesa kita terdapat dana desa untuk pengurus. Selama menjadi pengurusan jenazah berapa gaji yang ibu terima, dan bagaimana awal ceritanya ibu bisa di beri kepercayaan dalam menjadi pengurus?
3. Terkait adat dan kebiasan masyarakat setempat yg dulunyaa selalu memberikan uang terima kasih, apakah kebiasaan tersebut tetap berjalan meskipun masyarakat mengetahui adanya gaji dari desa?
4. saat ini desa telah memberikan gaji kepada pengurus. Lalu apakah ada alasan mengapa pengurus tetap menerima uang terima kasih?
5. Apakah ada keluhan dari ibu sebagai pengurus kepada kepala desa? Atau adalah amanat ibu untuk keluarga duka selanjutnya?

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Moulidia Kasturi
NIM	: 2012020053
T/Tgl.Lahir	: langsa/25 Mei 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama Ayah	: Syahril
Nama Ibu	: Cut Irhammah
Anak Ke	: 1
Jumlah Saudara	: 4
Alamat Asal	: Dusun Blang Simpang, DesaTiti Baro, Kec.Idi Rayeuk , Kab. Aceh Timur

Riwayat Pendidikan:

1. SD NEGERI 1 IDI	LULUS TAHUN 2014
2. SMP NEGERI 1 IDI	LULUS TAHUN 2017
3. SMA NEGERI 1 IDI	LULUS TAHUN 2020
4. IAIN LANGSA	LULUS TAHUN 2024

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Langsa, 05 Mei 2024

Yang menyatakan:

MOULIDIA KASTURI